ARTIKEL

IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak seluruh unit organisasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2024 telah menyebutkan bahwa upaya merubah "wajah" birokrasi adalah dengan melakukan perubahan pada 8 (delapan) area, meliputi : area Manajemen Perubahan (Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur), area Penataan Peraturan Perundang-undangan, area Penataan Organisasi, area Penataan Tata laksana, area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, area Penguatan Akuntabilitas, area Pengawasan dan area Pelayanan Publik.

Penetapan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2020 telah sejalan dengan Roadmap Reformasi Birokrasi level nasional periode ketiga 2020 – 2024 sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020, dimana penetapan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024 sepenuhnya merujuk pada sasaran reformasi birokrasi level nasional, yaitu : 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang kapabel; dan 3. Pelayanan publik yang prima.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RB melakukan beberapa upaya mengubah “wajah” birokrasi melalui 8 area perubahan melalui hal – hal sebagai berikut :

1. Manajemen perubahan
   a. Penerapan nilai – nilai organisasi melalui pemasangan logo – logo / jargon pada kantor.
   b. Penerapan RBK / inovasi dengan judul BO YES, menurunkan jumlah keterlambatan peserta dalam menghadiri rapat melalui pemberian perlakukan khusus bagi peserta yang datang terlambat (absensi menggunakan bolpoi warna biru)
   c. Menciptakan suasana ruang kerja yang nyaman dan asri dengan menempatkan dan memanfaatkan tanaman pada wadah plastik bekas.

2. Deregulasi Kebijakan (Penataan perundang-undangan)
   a. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, karena sudah tidak relevan dengan perkembangan (masih dalam proses fasilitasi di Biro Hukum Setda Prov. Jatim);
   b. Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dikarenakan terdapat pengaturan ganda dengan peraturan lainnya khususnya terkait pengaturan tata naskah produk hukum daerah. Telah terbit Perbup baru No. 20 Th. 2021 tentang Pedoman TND

3. Penataan Organisasi / Kelembagaan
   Melakukan evaluasi kelembagaan secara internal Bagian Organisasi dengan menyederhanakan struktur yang semula terdiri dari 3 Sub Bagian menjadi 2 Sub Bagian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang KSOTK Sekretariat Daerah.

4. Penataan Tata Laksana
   Memiliki website PPID sebagai sarana publikasi pelayanan publik.

5. Sistem Manajemen SDM
   a. Menyusun dokumen Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jbatana dan Analisis Beban Kerja;
   b. Memberlakukan sistem reward and punishment bagi pegawai Bag. Organisasi yang terbukti tidak disiplin baik dalam hal kehadiran/ absensi di kantor maupun keikutsertaan dalam kegiatan dinas. (pemberian surat teguran & surat pemberhentian kontrak sementara bagi TKB/tenaga kontrak bulanan).

6. Penguatan Akuntabilitas
   a. Penyelarasan penyusunan indikator kinerja individu dengan atasan langsungnya melalui metode konsultasi dan koodinasi secara tatap muka.
   b. Pengiriman Personil bagian Organisasi untuk mengikuti Bimbingan teknis Evaluator SAKIP yang dilaksanakan oleh Perprov. Jatim.

7. Pengawasan
   Pelaksanaan apel pagi internal Bag. Organisasi secara rutin dalam bentuk rapat staf (selama pandemi covid-19) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna tetap menjaga **kedisplinan** pegawai dan kegiatan **evaluasi kinerja** organisasi & pegawai.

8. Pelayanan Publik
   a. Penyediaan sarana kotak kepuasan pelayanan
   b. Penyediaan buku tamu dalam rangka tertib administrasi dan kejelasan identitas dan tujuan tamu dalam pemberian layanan.
   c. Pengukuran SKM bagi penerima pelayanan melalui tautan google form .
   d. Pningkatan pelayanan dengan melaksanakan rapat-rapat koordinasi kegiatan teknis melalui *zoom meeting* selama pandemic covid-19.

➢ Lain- lain :

Selain melaksanakan RB unit internal, Bag. Organisasi juga mendukung pelaksanaan RB level Kabupaten pada beberapa area perubahan diantaranya :

- ✓ Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan PSO (Penyederhanaan Stuktur Organisasi) di lingkungan Pemkab. Lumajang sebagai salah satu tahapan dalam Penyederhanaan Birokrasi.
- ✓ Melakukan pembinaan kepada OPD dalam pemenuhan kepatuhan pelayanan publik melalui surat kedinasan;
- ✓ Melakukan pendampingan tim ORI (Ombudsman Republik Indonesia) Perwakilan Jawa Timur guna penilaian kepatuhan pelayanan publik di beberapa OPD di Lingk. Pemkab. Lumajang.
- ✓ Mendorong dan membina tiap – tiap OPD untuk ber-Budaya Kinerja melalui surat kedinasan.

Mengingat di tahun 2020 s/d 2021 terdapat pandemi covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan lebih banyak dikemas dalam bentuk surat kedinasan.

Demikian, terima kasih.

= Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Lumajang =
Tahun 2021